



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BONTANG PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2014**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan Pasal 118 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang perlu menetapkan Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;

Memperhatikan : Persetujuan Anggota DPRD Kota Bontang terhadap Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun Anggaran 2014 dalam Rapat Paripurna Ke – 5. Masa Sidang II DPRD Kota Bontang tanggal 23 Desember 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun Anggaran 2014;
- KEDUA :** Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA :** Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang yang belum dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2013, pembahasannya dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2014;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014, yang akan dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 23 Desember 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BONTANG

KETUA,



dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp. OG

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Walikota Bontang.
3. Ketua –Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kota Bontang.
4. Sekretaris DPRD Kota Bontang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KOTA BONTANG
NOMOR : 12 TAHUN 2013
TANGGAL : 23 DESEMBER 2013
TENTANG : PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG PRIORITAS TAHUN
ANGGARAN 2014


**JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2014**

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Kawasan Bebas Narkoba
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Non Pendidik Sekolah Swasta di Kota Bontang
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Kesehatan Lingkungan
8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak
9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman
10. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Sistem Penyediaan Air Minum
11. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Zonasi Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Bontang
12. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum
13. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

14. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rumah Kos/Rumah Sewa
15. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS
17. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan
18. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016
19. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa
20. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
21. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bontang
22. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengaturan tentang Kelaiklautan Kapal GT 7 ke Bawah
23. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA)
24. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Kota Sehat
25. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bontang
26. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
27. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah
28. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
29. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyertaan Modal kepada PT. JAMKRIDA Kalimantan Timur
30. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

31. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
32. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BONTANG



KETUA,

dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp.OG